**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP** **PRAKTIK PENJUALAN OLAHAN LIMBAH** **TELUR *INFERTIL* UNTUK PAKAN IKAN**

**(Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)**

**ABSTRAK**

**Puji Riyanto**

**NIM. 1817301031**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tujuan utama dari jual beli dalam Islam tidak lain untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Tolong menolong yang dimaksud bahwa jual beli dapat menjadi perantara untuk memenuhi masing-masing kebutuhan baik bagi penjual dan pembeli. Maka dari itu jual beli yang dilakukan seorang muslim harus terhindar dari ketentuan-ketentuan yang telah dilarang dalam agama. Salah satu kegiatan jual beli yaitu yang terjadi di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas yaitu berupa olahan limbah telur *infertil*. Telur infertil yaitu telur yang tidak mengalami pembuahan atau telur yang tidak sempurna. Namun yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa olahan limbah daripada telur *infertil* dengan kondisi telur pecah, membusuk dan berdarah. Syarat objek jual beli di dalam Islam salah satunya adalah terhindar dari najis, sehingga apapun yang objek yang bernajis menurut jumhur ulama dilarang untuk diperjual belikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research)* dan pendekatan data dengan cara kualitatif. Wawancara merupakan data primer pada penelitiaan ini, sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku maupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Kemudian data di analsisis menggunakan metode deskripstif dan dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini bahwa olahan limbah telur *infertil* merupakan pakan alternatif selain menggunakan pelet. Karena mempertimbangkan harga pelet yang mahal sehingga para peternak ikan lele berallih menggunakan olahan limbah telur tersebut. Maka jual beli olahan limbah telur *infertil* yang pada dasarnya terdapat telur berdarah dan busuk ini dalam kitab *Niha>yatuz az-Zain* dan *Fath}u al-Jawa>d* ini hukumnya najis. Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam akad jual beli seperti jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli dengan benda najis itu tidak boleh.

**Kata Kunci:** *Jual beli, limbah, telur, najis*